



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugito, S.H.,M.H. dan Rudianto, S.H. Advokat pada Kantor hukum Sugito & Rekan yang beralamat di Komplek Ruko Cikitsu Blok C8 No. 10 Batam Centre Kota Batam Prov.Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 170/SK/S&R/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 September 2023 dengan nomor register 534/SKK/IX/2023/PN BIs selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di di Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windrayanto, S.H.Advokat pada Kantor Hukum MW & Rekan beralamat di Pantai Marina Hotel Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Kabupaten Bengkalis, Riau berdasarakan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 September 2023 dengan nomor register 561/SKK/IX/2023/PN BIs selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai pasangan suami isteri yang SAH yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 14 November 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 91 / 2003_Tt tertanggal 06 Desember 2003.
2. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - jenis kelamin laki-laki, lahir di Selatpanjang pada tanggal 14 Januari 2004 ;
 - , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 06 Juni 2005 ;
 - , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008 ; dan
 - , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013;
3. Bahwa awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan seperti biasa layaknya suami-isteri dalam rumah tangga baru, namun belakangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi cek-cok dan adu mulut yang disebabkan oleh baik hal-hal kecil sampai ke hal-hal besar yang berujung pada ucapan yang kasar dan saling menyakiti sehingga tidak mungkin bisa berkomunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran (cek-cok) secara terus-menerus yang tidak bisa didamaikan maka hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah meja dan ranjang (shceding van table en bed) sejak tahun 2019 sampai saat ini sehingga tidak mungkin untuk menjalin komunikasi dan tidak mungkin untuk membangun hubungan keluarga yang harmoni sseperti semula.
5. Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa saling pengertian dan saling mencintai lagi layaknya suami istri, dan sampai dengan saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah lagi saling komunikasi sebagaimana layaknya sepasang suami-istri.
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula diketahui oleh orang tua dan keluarga besar PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana orang tua dan kedua keluarga besar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula mencoba mendamaikan dan memberikan nasehat-nasehat agar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN BLS



bisa hidup rukun kembali, tetapi usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil.

7. Bahwa akhirnya pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk memutuskan jalan keluar terbaik karena yang mengalami dan menjalani kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri.

8. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk “membentuk rumah tangga / keluarga yang bahagia” sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1 (satu) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

9. Bahwa ternyata perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak membuat PENGGUGAT bahagia LAHIR dan BATIN malah sebaliknya PENGGUGAT TERSIKSA secara LAHIR dan BATIN, sehingga tujuan mulia dari PERKAWINAN sudah tidak dirasakan dan tidak akan tercapai.

10. Bahwa setelah PENGGUGAT berpikir secara matang, maka PENGGUGAT sampai pada kesimpulan bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan menyelesaikan penderitaan lahir dan batin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;”.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 09 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasanse bagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 91/2003_Tt tertanggal 06 Desember 2003 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti untuk mencatatkan dalam daftar perceraian dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rita Novita Sari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan kecuali hal – hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 14 November 2003, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:91/2003_Tt tertanggal 06 Desember 2003;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - , Jenis kelamin laki – laki, lahir di Selatpanjang pada tanggal 14 Januari 2004;
 - Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 06 Juni 2005;
 - , Jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008;
 - , jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013;
4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat belakangan ini sering terjadi adu mulut atau pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi hal tersebut disebabkan oleh adanya campur tangan dari pihak saudara dan keluarga dari Penggugat yang telah memojokkan Tergugat dan anak – anaknya;
5. Bahwa tidak benar jika antar Tergugat dan Penggugat telah pisah meja atau pisah ranjang sejak tahun 2019 hingga saat ini melainkan antara Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang atau kamar sejak akhir tahun 2022 dan diikuti pisah rumah sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bengkalis;
6. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada poin 5 sampai poin 9 karena yang sebenarnya terjadi adalah cekcok atau pertengkaran sering terjadi karena adanya campur tangan dari saudara dan orang tua Penggugat yang telah mempengaruhi Penggugat terhadap Tergugat dan anak – anaknya;



7. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang sudah mengkhianati perkawinan yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun dan disebabkan adanya anak yang masih kecil serta butuh biaya pendidikan, kesehatan dan nafkah hidup maka sangat wajar kiranya Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi demi untuk menjamin masa depan anak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai didalam perkara ini, maka Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan – alasan hukum:

2. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan didalam konvensi dianggap menjadi satu dengan hal – hal yang diuraikan didalam rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa setelah permohonan cerai Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat Konvensi dikabulkan, dan dengan terjadinya perceraian tersebut maka, Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi sudah menjadi kewajiban untuk membayar hak – hak dan kewajiban kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan rincian sebagai berikut:

a. Memberikan dan menyatakan hakn asuh anak yang masih dibawah umur kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yaitu:

- , Jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008;

- , jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013;

b. Memberikan dan/atau menanggung kekurangan biaya nafkah yang tidak diberikan selama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi yang biasanya sebelum perpisahan sebanyak Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sekaligus untuk anak anak dan sejak pisah ranjang pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi hanya memberikan Rp.8.000.000,00 (delapan Juta rupiah) kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama sebelas bulan dan bulan September tahun 2023 hingga saat ini atau sejak gugatan ini diajukan turun menjadi Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta



rupiah) selama 2 bulan yang hanya cukup untuk biaya anak, sehingga total kekurangan biaya nafkah sebanyak Rp.41.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

c. Memberikan dan atau menanggung biaya pendidikan yang saat ini kedua anak Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi yang masih dibawah umur bersekolah di sekolah kalam kudas yang biaya sekolahnya setiap anaknya lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga untuk dua anak lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya makan, kesehatan dan lain – lainnya jika ditotal setiap bulannya lebih kurang sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

4. Bahwa terhadap permohonan cerai Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi ajukan dapat dikabulkan, serta sebab terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam konvensi disebabkan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan dan atau menyatakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi oleh karena Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi tidak berusaha mempertahankan rumah tangganya disebabkan lebih memilih saudara dan keluarganya;

5. Bahwa terhadap harta – harta yang diperoleh selama perkawinan diantaranya:

1. Tanah dan bangunan (Rumah) yang saat ini oleh Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi;
2. Tanah dan kebun sagu/rumbia yang berada di dua tempat berbeda;
3. Tanah kosong satu tempat; dan
4. Kapal satu unit yang dipergunakan untuk memuat sagu;

Disebabkan masih ada dua orang anak yang masih dibawah umur dan dua orang anak yang sudah remaja akan tetapi belum bekerja mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan terhadap harta bersama yang disebutkan diatas diserahkan atau jatuh kepada keempat anak kandung Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi yang merupakan anak sah Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi dengan segala akibat hukumnya;



PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 91/2003_Tt dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan mengabulkan hak asuh anak yang masih dibawah umur:

- , Jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008;
- , jenis kelamin perempuan, lahir di SElatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013;

Dalam pengasuhan ibu (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi);

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menanggung kekurangan biaya nafkah yang tidak diberikan yaitu:
 - selama sebelas bulan sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan Agustus tahun 2023 yang setiap bulannya kekurangan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total RP. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - selama dua bulan sejak bulan September 2023 sampai bulan Oktober 2023 yang setiap bulannya kekurangan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);total Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);



5. menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk memberikan dan menanggung biaya pendidikan, biaya kesehatan anak yang masih dibawah umur dan biaya hidup sehari – hari lainnya hingga anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dewasa disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dua orang anak yang masih dibawah umur;

6. menetapkan terhadap harta – harta yang diperoleh selama perkawinan diantaranya:

1. Tanah dan bangunan (Rumah) yang saat ini oleh Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi;
2. Tanah dan kebun sagu/rumbia yang berada di dua tempat berbeda;
3. Tanah kosong satu tempat; dan
4. Kapal satu unit yang dipergunakan untuk memuat sagu;

Diserahkan atau dinyatakan jatuh kepada anak sebagai Pemiliknya yang bernama:

- , Jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008;

- , jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013;

Dengan segala akibat hukumnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi secara tertulis (Replik) melalui e-Court pada tanggal 9 November 2023, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi secara tertulis (Duplik) melalui e-Court pada tanggal 16 November 2023, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui e-Court pada tanggal 15 februari 2024, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403052507793206 atas nama ADIANTO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga nomor 1403050805070019 dengan nama Kepala Keluarga ADIANTO dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kab Kepulauan Meranti, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi kutipan Akta Perkawinan no : 91/2003-Tt antara ADIANTO dan INDAHWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi slip bukti bayar SPP pada bulan Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi slip pembayaran biaya les Bahasa Inggris atas nama Jeslyn pada tanggal 7 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi slip gaji Penggugat bulan November 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi slip gaji Penggugat bulan Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda P-1, P-3, P-6, dan P-7 dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*, sedangkan bukti surat P-2 merupakan foto copy dari fotocopy dan P-4, P-5 merupakan foto yang dicetak;

Meimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi;

1. Saksi

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2003;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

- KELVIN CHEN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Selatpanjang pada tanggal 14 Januari 2004 ;
- FIONA CHEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 06 Juni 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NORIKA CHEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008 ;
- JESLYN CLAUDIA CHEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013.

Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran. Saksi juga pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi karena Tergugat berselingkuh karena pernah ada istri orang datang kerumah dan marah-marah kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat Sakit;

Bahwa Saksi mengetahui tentang kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait kewajiban dan hak suami istri;

Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak ada saat perjanjian tersebut dibuat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menyetujui perjanjian tersebut;

2. Saksi

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2003;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

- KELVIN CHEN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Selatpanjang pada tanggal 14 Januari 2004 ;
- FIONA CHEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 06 Juni 2005 ;
- NORIKA CHEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008 ;
- JESLYN CLAUDIA CHEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013.

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu KELVIN CHEN dan FIONA CHEN saat ini sedang bekerja di Philipina sedangkan NORIKA CHEN dan JESLYN CLAUDIA CHEN saat ini tinggal bersama Tergugat;

Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran. Saksi juga pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi karena Tergugat berselingkuh karena pernah ada istri orang datang kerumah dan marah-marah kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat Sakit;

Bahwa Saksi mengetahui tentang kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait kewajiban dan hak suami istri;

Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak ada saat perjanjian tersebut dibuat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menyetujui perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi kutipan Akta Perkawinan no : 91/2003-Tt antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran No. 38/U/2004-Tt atas nama, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran No. 110/U/2005-Tt atas nama, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran No. 954/T/2008-Tt atas nama, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran No. 1410-LU-28032013-0015 atas nama, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1403050805070019, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Print out Chat via Whatsapp, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Print out perjanjian pihak suami istri, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto kopi Surat pernyataan dari, selanjutnya diberi tanda T-9

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan T-9 dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*, sedangkan bukti surat T-7 dan T-8 merupakan foto yang dicetak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat I mengajukan saksi-saksi;

1. Saksi

Bahwa terkait Saksi yang pernah rebut dengan adik Penggugat yang mana pada saat itu penggugat mau mengusir Saksi dari rumahnya dan Penggugat tidak ada membela Saksi dan Tergugat pada saat kejadian tersebut;

Bahwa setelah itu Penggugat meminta cerai dengan Tergugat dan juga pada saat itu Penggugat ada membuat surat perjanjian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak ada gugatan cerai;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

- , jenis kelamin laki-laki, lahir di Selatpanjang pada tanggal 14 Januari 2004 ;
- , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 06 Juni 2005 ;
- , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008 ;
- , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013.

Bahwa setau Saksi nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat hanya menafkahi Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan namun sejak bulan Agustus 2023 atau sejak adanya gugatan cerai ini Penggugat sudah tidak lagi menafkahi Tergugat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN BLS



Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu Saksi sendiri dan FIONA CHEN saat ini sedang bekerja di Philipina sedangkan NORIKA CHEN dan JESLYN CLAUDIA CHEN saat ini tinggal bersama Tergugat.

Bahwa yang membiayai kuliah Saksi adalah Penggugat;

Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat melakukan perselingkuhan tapi Saksi tidak pernah melihat buktinya;

Bahwa saat ini Tergugat bekerja berjualan di toko milik Tergugat;

2. Saksi

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sejak setelah mereka menikah;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

- KELVIN CHEN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Selatpanjang pada tanggal 14 Januari 2004 ;
- FIONA CHEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 06 Juni 2005 ;
- NORIKA CHEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008 ;
- JESLYN CLAUDIA CHEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013.

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu dan saat ini sedang bekerja di Philipina sedangkan dan saat ini tinggal bersama Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat bekerja mengurus kilang sagu milik orang tuanya;

Bahwa setau Saksi perma permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran. Saksi juga pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Bahwa setau Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu namun baru 5 bulan ini pisah rumah;

Bahwa saksi bekerja dirumah Tergugat sejak tahun 2018;

Bahwa Orang tua Tergugat kadang-kadang ada datang kerumah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang SAH yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 14 November 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 91 / 2003_Tt tertanggal 06 Desember 2003;
- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - , jenis kelamin laki-laki, lahir di Selatpanjang pada tanggal 14 Januari 2004 ;
 - FIONA CHEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 06 Juni 2005 ;
 - , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008 ; dan
 - , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Maria dan Saksi Rusdi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-9 dan Saksi yaitu Saksi Kelvin Chen dan Saksi Siti Komsiah;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan di dalam pertimbangan pokok sengketa, sepanjang bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti dan ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan mengenai bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan atau tidak mempunyai nilai pembuktian, maka akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Penggugat dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah pada tanggal 14 November 2003 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Tjui Sing dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan 91/2003-Tt tanggal 6 Desember 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama Budha yang dianutnya dan telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain:

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN BLS



“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria dan Saksi Rusdi yang diberikan di persidangan, diketahui bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi beberapa kali pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut didasari karena adanya rasa kecemburuan satu sama lain, hingga membuat antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokkan, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa sebelumnya baik dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba untuk melakukan perdamaian, namun tidak berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian, tidaklah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi suami isteri, hal mana terbukti Penggugat lebih memilih hidup berpisah dari Tergugat dan kehadiran anak-anak dalam perkawinannya ternyata tidak dapat menggugah hati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan



rumah tangganya, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan mereka tidak merasa bahagia lagi hidup bersama dalam rumah tangga dan dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik sebagaimana sewajarnya suami istri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain, maka tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan pecceraian kepada Instansi Pelaksana Sipil ditempat domisilinya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang Perceraian mempunyai kekuatan hukum, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat ada mengajukan gugatan rekonsvansi, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan gugatan rekonsvansi Tergugat;

DALAM REKONVANSI



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat masalah pokok yang dipersengketakan oleh Penggugat Rekonvensi memiliki koneksitas dengan gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi, dengan demikian selanjutnya apa yang telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam pertimbangan gugatan konvensi sebelumnya, secara mutatis mutandis termuat dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pasangan suami isteri yang SAH yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 14 November 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 91 / 2003_Tt tertanggal 06 Desember 2003;
- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - , jenis kelamin laki-laki, lahir di Selatpanjang pada tanggal 14 Januari 2004 ;
 - , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 06 Juni 2005 ;
 - , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008 ; dan
 - , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim Menetapkan sah perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 14



November 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 91/2003_Tt dengan segala akibat hukumnya. Bahwa petitum ini telah Majelis pertimbangan dan dikabulkan sebagai petitum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim Menetapkan dan mengabulkan hak asuh anak yang masih dibawah umur:

- , Jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008;
- jenis kelamin perempuan, lahir di SELatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013;

Dalam pengasuhan ibu (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi), dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menegaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- , jenis kelamin laki-laki, lahir di Selatpanjang pada tanggal 14 Januari 2004 ;
- , jenis kelamin Peremppuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 06 Juni 2005 ;
- , jenis kelamin Perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008 ; dan
- , jenis kelamin Perempuan, lahid di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013;



Menimbang, bahwa anak atas nama Kelvin Chen dan Fiona Chen menurut Majelis Hakim saat ini sudah dewasa sehingga sudah dapat menentukan jalan hidupnya sendiri dan sudah terlepas dari pengurusan / tanggung jawab orang tuanya. Bahwa untuk anak bernama Norika Chen dan Jeslyn Claudia Chen secara usia masih dibawah umur sehingga masih diperlukan pengurusan dan didikan orang tua. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Komsiah, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Norika Chen dan Jeslyn Claudia Chen tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum keempat Penggugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menanggung kekurangan biaya nafkah yang tidak diberikan yaitu:

- selama sebelas bulan sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan Agustus tahun 2023 yang setiap bulannya kekurangan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total RP. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - selama dua bulan sejak bulan September 2023 sampai bulan Oktober 2023 yang setiap bulannya kekurangan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- total Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kelvin Chen nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan tetapi sejak tahun 2022 Tergugat Rekonvensi hanya menafkahi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan namun sejak bulan Agustus 2023 atau sejak adanya gugatan cerai ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Fiona Chen yang merupakan anak kedua dari para pihak (*vide* bukti



T-9) Tergugat Rekonvensi sejak Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2023 beberapa kali memberikan jumlah nafkah yang kurang kepada Penggugat Rekonvensi. Menurut Majelis Hakim nafkah tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi dan juga digunakan sepenuhnya untuk tumbuh kembang anaknya bukan untuk dipergunakan hal diluar dari kebutuhan anak-anaknya, sehingga dengan pertimbangan diatas, petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum kelima Penggugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk memberikan dan menanggung biaya pendidikan, biaya kesehatan anak yang masih dibawah umur dan biaya hidup sehari – hari lainnya hingga anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dewasa disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dua orang anak yang masih dibawah umur. Bahwa dengan telah dikabulkannya petitum keempat mengenai pemberian nafkah, maka petitum kelima ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum keenam Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk menetapkan terhadap harta – harta yang diperoleh selama perkawinan diantaranya:

- a) Tanah dan bangunan (Rumah) yang saat ini oleh Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi;
- b) Tanah dan kebun sagu/rumbia yang berada di dua tempat berbeda;
- c) Tanah kosong satu tempat; dan
- d) Kapal satu unit yang dipergunakan untuk memuat sagu;

Diserahkan atau dinyatakan jatuh kepada anak sebagai Pemiliknya yang bernama:

- , Jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008;
- , jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013;

Dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan *Herziene Inlandsch Reglement / HIR* (Hukum Acara Perdata) proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi:

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum keenam Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 digantungkan dengan dikabulkannya seluruh petitum Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena terdapat petitum Penggugat Rekonvensi ditolak, Majelis Hakim berpendapat gugatn Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dengan demikian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam pihak yang kalah, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg, HIR, Rv, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 91/2003_Tt tertanggal 06 Desember 2003 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut mencatat pada Register

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN BLS



Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan dan mengabulkan hak asuh anak yang masih dibawah umur:
 - Anak, Jenis kelamin perempuan, lahir di Selatpanjang pada tanggal 07 Juli 2008;
 - Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di SELatpanjang pada tanggal 04 Maret 2013;

Dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung kekurangan biaya nafkah yang tidak diberikan yaitu:

selama sebelas bulan sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan Agustus tahun 2023 yang setiap bulannya kekurangan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total RP. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

selama dua bulan sejak bulan September 2023 sampai bulan Oktober 2023 yang setiap bulannya kekurangan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

total Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan menanggung biaya pendidikan, biaya kesehatan anak yang masih dibawah umur dan biaya hidup sehari – hari lainnya hingga anak dewasa disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dua orang anak yang masih dibawah umur;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H,M.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 44/Pdt.G/2023/PN BIs tanggal 31 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H.M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.120.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp3.240.000,00;</u>

(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)